



P U

T U S A N S E L A

Nomor 197/Pdt.G/2007/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding,
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Purnawirawan TNI. AD, bertempat tinggal
di Kota Bandung, dalam hal ini dibantu
dan diwakili oleh Kuasanya Bapak
PENGACARA I , SH., Bapak PENGACARA II SH,
Bapak PENGACARA III, SH. Ketiganya dari
SILIWANGI, yang berkantor di Bandung,
semula sebagai PELAWAN sekarang sebagai
PEMBANDING ;-

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Bandung,
Kota Bandung, semula sebagai TERLA-WAN
sekarang sebagai
TERBANDING;-----

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan
semua surat yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Bandung Nomor 391/Pdt.G/2007/PA.Bdg. tanggal 20
SEPTEMBER 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 08
RAMADHAN 1428 Hijriyyah yang amarnya
berbunyi ;-----

1. Menolak perlawanan
Pelawan ;-----

2. Mempertahankan penetapan Pengadilan Agama
Bandung Nomor 114/Pdt.P/ 2006/PA.Bdg tanggal 15
Pebruari
2007 ;-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara yang sampai saat ini
dihitung sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus
delapan puluh enam ribu
rupiah) ;-----

----- Memperhatikan, Akta permohonan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor
391/Pdt.G/2007/PA.Bdg. tanggal 25 Sep-tember 2007,
yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan
upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama
tersebut, dan pernyataan banding tersebut telah
diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya
tanggal 1 Oktober
2007 ;-----

----- Memperhatikan, bahwa Pembanding telah
mengajukan Memori Banding tanggal 01 Nopember 2007,
memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak lawan tanggal 12 Nopember 2007, dan atas memori



banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;:-

----- Menimbang, bahwa kepada pihak Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi baik Pemanding maupun Terbanding tidak menginzage berkas tersebut ;:- -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;:- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah kurang sempurna sehingga harus dilengkapi tentang hal-hal yang diuraikan di bawah ini ;:- -----

----- Menimbang, bahwa kekurangan- kekurangan tersebut meliputi tentang ;:-

Bahwa telah ternyata Pengadilan Tingkat Pertama tidak mendengar keterangan tentang adholnya orang tua Pemohon (ORANG TUA) dan telah ternyata disebabkan yang bersangkutan tidak dipanggil secara syah ;:- -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu, untuk mendapatkan kepastian tentang dimana Pemohon/Terlawan terakhir/ sekarang



bertempat

tinggal ;-----

Menimbang, bahwa guna melengkapi pemeriksaan seperti di atas maka Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil Pemohon/Terlawan, orang tua Pemohon/Pelawan guna melengkapi pemeriksaan mengenai hal-hal yang dikemukakan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk menunda segala biaya yang timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan an-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;-----

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan sela ini ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengirimkan Berkas Perkara ini bersama Putusan Sela ke



Pengadilan Agama Bandung dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung setelah selesai pemeriksaan tambahan agar segera mengirimkan kembali Berkas Perkara bersama Berita Acara Sidang Tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; - -----

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ; -

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim hari SENIN tanggal 10 bulan MARET Tahun 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 bulan RABI'UL AWWAL Tahun 1429 Hijriyyah oleh kami Drs.H.

OHAN SUHERMAN, SH, MH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ADAM MURTAQI dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; - -----

Ketua Majelis,

Drs. H. OHAN

SUHERMAN, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ADAM MURTAQI

Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)